

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/23/PBI/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/10/PBI/2014 TENTANG
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR
DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan devisa utang luar negeri sebagai sumber dana yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi nasional diperlukan penguatan pemantauan atas kegiatan penarikan devisa utang luar negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/10/PBI/2014 TENTANG PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEvisa UTANG LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap penarikan DULN wajib diterima oleh Debitur ULN melalui Bank Devisa.
- (2) Debitur ULN yang menerima DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan informasi penerimaan DULN kepada Bank Devisa secara akurat.

- (3) DULN yang diterima oleh Debitur ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Debitur ULN kepada Bank Indonesia.
2. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlaku bagi DULN yang berbentuk dana yang berasal dari:
 - a. ULN berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*) dalam bentuk *nonrevolving*;
 - b. ULN berdasarkan surat utang (*debt securities*).
 - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk DULN yang berasal dari selisih antara nilai ULN baru dengan tujuan *refinancing* terhadap nilai ULN lama.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Nilai akumulasi penerimaan DULN harus sama dengan nilai komitmen ULN.
- (2) Dalam hal nilai akumulasi penerimaan DULN melalui Bank Devisa lebih kecil dari nilai komitmen ULN dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Debitur ULN harus menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal selisih kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Debitur ULN tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung.

- (4) Penjelasan tertulis dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu ULN.
4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Nilai setiap penerimaan DULN melalui Bank Devisa harus sama dengan nilai setiap penarikan ULN.
 - (2) Dalam hal nilai setiap penerimaan DULN melalui Bank Devisa lebih kecil dari nilai setiap penarikan ULN dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai penerimaan DULN dianggap sama dengan nilai penarikan ULN apabila Debitur ULN menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.
 - (3) Dalam hal selisih kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai penerimaan DULN dianggap sama dengan nilai penarikan ULN dan Debitur ULN tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung.
 - (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal penarikan ULN.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penerimaan DULN yang dilaporkan ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan melalui laporan realisasi dan

posisi ULN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa.

- (2) Penyampaian laporan penerimaan DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa penerimaan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal penarikan ULN.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk *softcopy* melalui *e-mail* atau media lainnya.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) dapat disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk *softcopy* melalui *e-mail* atau media lainnya.
- (3) Dalam hal hari terakhir penyampaian dokumen pendukung jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, penyampaian dokumen pendukung dapat disampaikan pada Hari berikutnya.
- (4) Pelapor DULN dinyatakan tidak menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dokumen pendukung tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (4) dan Pasal 15 ayat (3).

- (5) Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelapor DULN dianggap tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Debitur ULN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari setiap nilai penarikan ULN yang tidak diterima melalui Bank Devisa, dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, Debitur ULN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberitahuan kepada:
 1. kreditor yang bersangkutan di luar negeri; dan/atau
 2. instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
8. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Debitur ULN yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dapat diberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Debitur ULN menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DULN dan berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Debitur ULN tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 24B

- (1) Permohonan untuk pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A harus disampaikan kepada Bank Indonesia dalam batas waktu tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

9. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26A

Dalam hal terdapat permasalahan terkait penerapan kewajiban penerimaan DHE dan DULN yang berdampak strategis, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal II

1. Penarikan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534) sampai dengan berakhirnya perjanjian ULN dimaksud, kecuali untuk penarikan DULN yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya perubahan perjanjian (amandemen) yang ditandatangani setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
2. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mulai berlaku untuk penarikan ULN yang dilakukan sejak tanggal 1 Maret 2016.
3. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 374

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/23/PBI/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/10/PBI/2014 TENTANG
PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR
DAN PENARIKAN DEvisa UTANG LUAR NEGERI

I. UMUM

Pemenuhan kewajiban atas peraturan ini oleh Debitur DULN membutuhkan penyempurnaan, baik terkait mekanisme pemantauan penerimaan DULN maupun keakuratan informasi yang disampaikan Debitur DULN kepada Bank Devisa.

Oleh karena itu, pemantauan penerimaan DULN perlu diperkuat antara lain dengan memonitor setiap penerimaan DULN tanpa menunggu penarikan ULN terakhir. Selain itu dipandang perlu untuk mengharuskan Debitur ULN untuk menyampaikan informasi mengenai penerimaan DULN secara akurat kepada Bank Devisa.

Perubahan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas mekanisme pemantauan DULN dan tingkat kepatuhan Debitur ULN terhadap kewajiban penerimaan DULN melalui Bank Devisa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Debitur ULN harus menyampaikan informasi kepada Bank Devisa bahwa transaksi penerimaan (*incoming transfer*) yang terjadi merupakan penerimaan DULN dari penarikan ULN yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “DULN yang berbentuk dana” dalam ayat ini adalah DULN yang diterima dalam bentuk selain barang dan jasa.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perjanjian kredit (*loan agreement*)” adalah perjanjian tertulis yang berisi syarat dan kondisi pinjaman yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, dan cara-cara pelunasannya.

Yang dimaksud dengan “perjanjian kredit (*loan agreement*) dalam bentuk *nonrevolving*” adalah perjanjian kredit (*loan agreement*) yang tidak memperbolehkan akumulasi penarikan ULN melebihi komitmen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat utang (*debt securities*)” adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri, antara lain dalam bentuk *Bonds*, *Medium Term Notes* (MTN), *Floating Rate Notes* (FRN), *Promissory Notes* (PN), dan *Commercial Paper* (CP).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ULN baru" adalah ULN berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*) dan surat utang (*debt securities*).

Yang dimaksud dengan "ULN lama" adalah ULN berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*), surat utang (*debt securities*), dan utang dagang (*trade credit*) dalam bentuk barang.

Contoh 1:

PT FZ memperoleh ULN sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dari kreditur RF di Singapura untuk *refinancing* ULN lama dengan jumlah *outstanding* yang sama yaitu sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) yang diterima dari kreditur AA di Singapura. Pertimbangan PT FZ melakukan *refinancing* tersebut karena adanya tawaran suku bunga yang lebih rendah serta *term & condition* yang lebih longgar. Oleh karena tidak ada selisih antara nilai ULN baru dengan tujuan *refinancing* terhadap nilai ULN lama, PT FZ tidak diwajibkan menerima DULN melalui Bank Devisa.

Contoh 2:

PT AK memperoleh ULN yang berasal dari penerbitan obligasi sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) di Singapura. ULN tersebut dipergunakan untuk *refinancing* ULN lama dengan jumlah *outstanding* sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) yang diterima dari kreditur Bank AT di Singapura dan untuk tambahan modal kerja sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Selisih antara nilai ULN baru dengan tujuan *refinancing* terhadap nilai ULN lama, yaitu sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) wajib diterima melalui Bank Devisa.

Ayat (1)

Nilai akumulasi penerimaan DULN dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan DULN sampai dengan berakhirnya jangka waktu ULN.

Ayat (2)

Penjelasan tertulis merupakan pernyataan pihak perusahaan yang menjelaskan adanya selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN.

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila dokumen tersebut dapat membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN, antara lain biaya konsultan, biaya provisi, dan biaya transfer. Dokumen pendukung antara lain berupa *bank statement* dan *creditor statement*.

Contoh:

PT ZA memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur AO di Jepang dalam mata uang JPY sebesar ekuivalen Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Diperjanjikan bahwa penarikan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali sampai dengan berakhirnya jangka waktu *loan agreement*, yaitu tanggal 31 Desember 2017. Sampai dengan penarikan yang terakhir atau ke-5, jumlah penerimaan DULN tercatat sebesar ekuivalen Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian, terdapat selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN sebesar ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). PT ZA harus menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia yang dapat membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang tersebut.

Ayat (3)

Contoh:

PT DA memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur CE di Singapura dalam mata uang USD sebesar ekuivalen Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Diperjanjikan bahwa penarikan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali sampai dengan berakhirnya jangka waktu *loan agreement*. Sampai dengan penarikan yang terakhir atau ke-5, jumlah penerimaan DULN tercatat sebesar ekuivalen Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, terdapat selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN sebesar ekuivalen Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN tersebut di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga PT DA tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Contoh:

PT ZA sebagaimana contoh pada penjelasan ayat (2) harus menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung paling lambat sebelum tanggal 31 Desember 2017.

Angka 4

Pasal 14A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila dokumen tersebut dapat membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang antara nilai setiap penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai setiap penarikan ULN, antara lain biaya konsultan, biaya provisi, dan biaya transfer. Dokumen pendukung

antara lain berupa *bank statement* dan *creditor statement*.

Contoh:

PT AB memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur IS di Jepang dalam mata uang JPY sebesar ekuivalen Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pada penarikan kedua tanggal 1 Juni 2017, nilai penarikan ULN dilaporkan sebesar ekuivalen Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sementara itu, nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa tercatat sebesar ekuivalen Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dengan demikian, terdapat selisih kurang antara nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai penarikan ULN sebesar ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal ini, nilai penerimaan DULN dianggap sama dengan nilai penarikan ULN apabila PT AB menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Contoh:

PT SN memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur FH di Singapura dalam mata uang USD sebesar ekuivalen Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada penarikan pertama, nilai penarikan ULN dilaporkan sebesar ekuivalen Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sementara itu, nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa tercatat sebesar ekuivalen Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, terdapat selisih kurang antara nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai penarikan ULN sebesar ekuivalen Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Oleh karena selisih kurang tersebut di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai penerimaan DULN dianggap sama dengan nilai

penarikan ULN dan PT SN tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Contoh:

PT AB sebagaimana contoh pada penjelasan ayat (2) harus menyampaikan dokumen pendukung paling lambat sebelum tanggal 31 Juli 2017.

Angka 5

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen pendukung antara lain berupa bukti transfer dan/atau SWIFT *message*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

PT FP memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur DM di Jerman dalam mata uang EUR sebesar ekuivalen Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada tanggal 1 Juni 2017, PT FP melaporkan bahwa dilakukan penarikan seluruh ULN tersebut. Sementara itu, nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa tercatat sebesar ekuivalen Rp800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian, terdapat selisih kurang antara nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai penarikan ULN sebesar ekuivalen Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Apabila PT FP tidak menyampaikan dokumen pendukung yang memadai sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, PT FP dianggap tidak melakukan penerimaan DULN melalui Bank Devisa sebesar ekuivalen Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Angka 7

Pasal 21

Ayat (1)

Contoh 1:

PT JD memperoleh ULN dari penerbitan surat utang di Jerman sebesar ekuivalen Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Akan tetapi, ULN tersebut tidak diterima melalui Bank Devisa.

Berdasarkan contoh tersebut, PT JD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar $0,25\% \times \text{Rp}1.500.000.000,00 = \text{Rp}3.750.000,00$ (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Contoh 2:

PT AW memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur AZ di Inggris sebesar ekuivalen Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pada penarikan pertama, jumlah ULN yang ditarik dilaporkan sebesar ekuivalen Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Sementara itu, nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa tercatat sebesar ekuivalen Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Sedangkan sisanya sebesar ekuivalen Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) disimpan di bank di luar negeri.

Berdasarkan contoh tersebut, perhitungan sanksi administratif berupa denda adalah sebesar $0,25\% \times \text{Rp}30.000.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$ (tujuh puluh

lima juta rupiah). Mengingat denda tersebut lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), PT AW hanya dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” antara lain Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 24A

Cukup jelas.

Pasal 24B

Ayat (1)

Bank Indonesia tidak memproses pengajuan permohonan untuk pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A yang disampaikan setelah berakhirnya batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 26A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5814